



SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
*TIRTA HITA* BULELENG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

*TIRTA HITA BULELENG*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kembali Perusahaan Daerah Air Minum agar berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita Buleleng*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng yang selanjutnya disebut Perumda THB adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
11. Penyertaan Modal adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Perumda THB adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal mendasar yang mesti dipedomani dalam Perumda THB.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
16. Organ Perumda THB adalah bagian atau komponen yang melaksanakan pengurusan Perumda THB.
17. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda merupakan organ Perumda THB yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
18. Direksi adalah organ Perumda THB yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda THB untuk kepentingan dan tujuan Perumda THB

serta mewakili Perumda THB baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

19. Dewan Pengawas adalah organ Perumda THB yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda THB.
20. Pegawai Perumda THB adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
21. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
22. Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas system pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.
23. Perencanaan adalah perencanaan bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda THB yang disiapkan oleh Direksi.
24. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda THB.
26. Operasional adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan Perumda THB.
27. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
28. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
29. Pengadaan Barang dan Jasa adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang dan jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

30. Kerja Sama adalah usaha yang dilakukan oleh Perumda THB dengan pihak lain yang saling menguntungkan serta melindungi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas.
31. Pelaporan adalah informasi yang disiapkan atau disajikan bagi para pemangku kepentingan.
32. Penggunaan Laba adalah pemanfaatan laba untuk berbagai tujuan Perumda THB.
33. Anak Perusahaan adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Perumda THB dengan menyertakan modalnya.
34. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda THB sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda THB guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda THB.
35. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan Perumda THB yang wajib dibayar pelanggan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
Bagian kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perumda THB bermaksud untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan Daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda THB untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Perumda THB memiliki tujuan untuk :
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pendirian Perumda THB;
- b. Modal;
- c. Kebijakan Perumda THB;
- d. Penyelenggaraan SPAM;
- e. Organ dan Kepegawaian;
- f. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- g. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
- h. Penggunaan Laba;
- i. Anak Perusahaan;
- j. Evaluasi dan Restrukturisasi;
- k. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran;
- l. Kepailitan;
- m. Tarif Air Minum; dan
- n. Pembinaan dan Pengawasan;

### BAB III

#### PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

##### Bagian kesatu Dasar Hukum Pendirian

### Pasal 4

- (1) Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1984, selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk badan hukum Perusahaan yang pendiriannya diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perumda yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

- (3) Nama Perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Peraturan Daerah ini diubah dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng menjadi Perumda THB.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Perumda THB berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Singaraja.
- (2) Perumda THB dapat membuka kantor cabang/unit, baik di dalam maupun diluar wilayah kantor pusat sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Perumda THB didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perumda THB melakukan kegiatan usaha utama yaitu penyediaan air minum.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.
- (3) Dalam menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan pada:
- a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
  - b. rencana induk SPAM.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum;
  - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
  - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Perumda THB dan pemangku kepentingan; dan
  - d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
- (5) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda THB dapat mengembangkan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
*Tirta Hita Buleleng*

Pasal 7

Anggaran Dasar Perumda THB merupakan bagian Peraturan Daerah pendirian Perumda yang memuat antara lain :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

BAB IV  
MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
*TIRTA HITA BULELENG*  
Bagian Kesatu  
Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Perumda THB merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Penyertaan modal Perumda THB dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 9

Modal Perumda THB yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda THB.

Bagian Kedua  
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda THB ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar).

- (2) Modal disetor sampai dengan Tahun buku 2018 sesuai dengan Neraca untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.38.684.350.514,89,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat belas rupiah delapan puluh sembilan sen) yang terdiri dari :
- a. sejumlah Rp. 33.053.365.828,89,- (tiga puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
  - b. sejumlah Rp.3.776.050.917,00,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) merupakan modal Pemerintah Pusat;
  - c. sejumlah Rp.1.490.758.769,00,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) merupakan modal hibah; dan
  - d. sejumlah Rp.364.175.000,00,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan penilaian kembali aset tetap.

Bagian Ketiga  
Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah  
Air Minum *Tirta Hita* Buleleng

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda THB terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
- a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dan pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
- a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

#### Pasal 12

- (1) Perumda THB dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan Investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda THB yang berasal dari hasil usaha Perumda THB dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda THB melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda THB diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

#### Pasal 13

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda THB meliputi:
- a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda THB.

#### Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda THB berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda THB mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda THB; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda THB dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda THB;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda THB.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. pengembangan SPAM; dan
  - b. pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan baru;
  - b. peningkatan; dan
  - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
  - a. belum tersedia kapasitas;
  - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 17

- Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan;
  - b. perbaikan;
  - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - d. kelembagaan.

## Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM jaringan Perpipaan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

## Pasal 19

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
  - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
  - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.

## Pasal 20

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan air minum kepada masyarakat oleh Perumda THB.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan air minum, Perumda THB harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan karena terjadi keadaan kahar.

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Perumda THB dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan Pemerintah Daerah, dan/atau Perumda THB sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Pengurusan Perumda THB dilakukan oleh organ Perumda THB.
- (2) Organ Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 24

Setiap orang dalam pengurusan Perumda THB dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 25

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda THB apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda THB; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda THB secara melawan hukum.

#### Pasal 26

- (1) KPM, Dewan Pengawas, Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda THB.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda THB; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda THB;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda THB yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan kepentingan Perumda THB.

#### Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda THB; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda THB.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir, dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda THB dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda THB, Negara dan/atau Daerah.
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda THB.

#### Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda THB.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda THB kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda THB.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 44

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda THB dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda THB.

#### Pasal 45

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

### Bagian Keempat Direksi

#### Pasal 46

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda THB.

#### Pasal 47

Direksi pada Perumda THB diangkat oleh KPM.

#### Pasal 48

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;

- f. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) Tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali
- h. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yg dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi Pidana;
- k. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perumda THB atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perumda THB yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- l. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan Sertifikasi atau Ijazah;
- m. membuat dan menyajikan proposal mengenal Visi dan Misi Perumda THB;
- n. bersedia bekerja penuh waktu;
- o. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 49

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda THB;

#### Pasal 52

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. terpenuhinya target kontrak kinerja dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selama kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 53

- (1) Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perumda THB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda THB;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda THB;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. menyusun rencana bisnis yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - f. menyusun rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda THB;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda THB dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili Perumda THB baik di dalam maupun diluar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda THB;
  - f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik Perumda THB berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 54

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 55

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian Perumda THB, Negara, dan/atau Daerah.
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda THB.

#### Pasal 57

Direksi diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 58

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Direksi yang dinyatakan berakhir tidak berhak atas penghasilan terhitung mulai tanggal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 59

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda THB.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda THB kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 60

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda THB ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 61

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

### Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda THB dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari internal Perumda THB dengan persetujuan KPM, paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda THB dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda THB untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda THB sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

### Pasal 63

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda THB apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda THB dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda THB.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda THB yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda THB;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda THB; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda THB.

Bagian Kelima  
Pegawai Perusahaan Umum Daerah  
Air Minum *Tirta Hita* Buleleng

Pasal 64

Pegawai Perumda THB merupakan pekerja Perumda THB yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 65

- (1) Pegawai Perumda THB memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda THB sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda THB.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda THB paling banyak terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda THB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Perumda THB wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda THB pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda THB melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 68

Pegawai Perumda THB dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB VII  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,  
DAN KOMITE LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 69

- (1) Perumda THB membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda THB.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai Perumda THB paling sedikit memiliki kemampuan audit yang dibuktikan dengan sertifikat auditor dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 70

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda THB, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda THB, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 71

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 72

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran satuan organisasi lainnya dalam Perumda THB sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua  
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur pemeriksaan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda THB;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 76

Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 77

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Bisnis  
Pasal 78

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda THB saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 79

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda THB diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Operasional

#### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur

## Pasal 81

- (1) operasional Perumda THB dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek.
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda THB.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

## Pasal 82

- (1) Pengurusan Perumda THB dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;

- b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda THB;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda THB agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Daerah maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda THB secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda THB;
  - d. mendorong agar organ Perumda THB dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda THB terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda THB;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda THB dalam perekonomian Daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda THB didirikan.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 83

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda THB dilaksanakan memperhatikan Prinsip Efisiensi dan Transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kerjasama

## Pasal 84

- (1) Perumda THB dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda THB dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme Internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda THB, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama Operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan.
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda THB 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda THB yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda THB memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Dalam hal pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terkait dengan kegiatan usaha dibidang pelayanan air minum, Perumda THB dapat menyediakan jasa penyediaan air minum untuk BUMD milik Pemerintah Daerah lain dengan persetujuan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda THB diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Paragraf 1

### Pelaporan Dewan Pengawas

## Pasal 85

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda THB ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 86

- (1) Laporan direksi Perumda THB terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 87

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda THB paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda THB;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda THB;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX  
PENGUNAAN LABA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 88

- (1) Penggunaan laba Perumda THB diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda THB yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;

- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda THB untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda THB yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda THB ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 89

- (1) Perumda THB wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda THB.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda THB mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda THB hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda THB.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut dapat digunakan untuk keperluan Perumda THB.
- (6) Direksi harus dapat mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 90

Dividen Perumda THB yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 91

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda THB dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya tahun buku yang bersangkutan.

#### Pasal 92

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda THB dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 93

- (1) Perumda THB melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diarahkan untuk program:
  - a. Pelestarian Lingkungan dan sumber daya air;
  - b. pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial;
  - c. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
  - d. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesenian, dan kebudayaan.
- (3) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kawasan yang langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perumda THB.
- (4) Bentuk Program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
  - a. pelestarian lingkungan dan sumber daya air;
  - b. biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
  - c. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam;
  - d. sumbangan di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan dampak negatif dari limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan;
  - e. biaya pembangunan infrastruktur;
  - f. sumbangan fasilitas pendidikan;

- g. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan/atau
- h. kegiatan keagamaan, kesenian, dan pelestarian budaya.

Bagian Keempat  
Pembagian Laba

Pasal 94

- (1) Pembagian laba Perumda THB dilakukan setelah penyisihan dan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan Perumda THB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 95

- (1) Perumda THB dapat membentuk anak Perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda THB dapat bermitra dengan :
  - a. badan usaha milik Negara atau BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70 % (tujuh puluh prosen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

- c. laporan keuangan Perumda THB 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dan Perumda THB yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda THB di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI  
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI  
Bagian Kesatu  
Evaluasi Perumda

Pasal 96

- (1) Evaluasi Perumda THB dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda THB; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Pasal 98

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda THB.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda THB dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda THB menjadi dasar evaluasi Perumda THB.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda THB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Restrukturisasi  
Paragraf 1  
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi  
Pasal 100

- (1) Restrukturisasi dilakukan pada Perumda THB apabila mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda THB.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda THB agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda THB;
  - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2  
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 101

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi Perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
  - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda THB untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,  
DAN PEMBUBARAN

Pasal 102

- (1) Perumda THB dapat melakukan Penggabungan dan peleburan terhadap 2 (dua) Perumda atau lebih.

(2) Perumda THB dapat mengambil alih Perumda dan/atau badan usaha lainnya.

#### Pasal 103

- (1) Perumda THB dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi Perumda THB yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda THB dikembalikan kepada Daerah.

#### Pasal 104

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda THB dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

### BAB XIII KEPAILITAN

#### Pasal 105

- (1) Perumda THB dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda THB dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda THB tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda THB dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal aset Perumda THB yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih

aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

## BAB XIV TARIF AIR MINUM

### Pasal 107

- (1) Setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Perumda THB kepada pelanggan Air Minum dikenai biaya jasa pelayanan air minum.
- (2) Biaya jasa pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai tarif air minum.
- (3) Perhitungan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 108

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Usulan Direksi atas penyesuaian tariff air minum setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan Dewan Pengawas selanjutnya dikonsultasikan kepada DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Dewan Pengawas, tarif air minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.

### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda THB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda THB; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 111

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda THB pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 112

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda THB mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda THB disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda THB.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pada Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 113

- (1) Pengawasan terhadap Perumda THB dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda THB diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 115

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan yang dimaksud.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, perjanjian kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (4) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan nama, tata naskah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng diubah menjadi Perumda THB paling lama 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 April 2020  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 4.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI :  
( 4 , 12 / 2020 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
*TIRTA HITA BULELENG*

I. PENJELASAN UMUM.

Setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 tahun 2014, harus disesuaikan dengan kebijakan Nasional. Selanjutnya dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan air minum maka untuk menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang penyediaan air minum perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan dalam pelayanan air minum dalam Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan jasa khususnya dalam penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Maka untuk dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 tahun 2014.

Pengaturan kembali dimaksud masih menggunakan dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan Daerah yang mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, namun mengenai materi muatan dalam pengaturan kembali tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur antara lain, Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng, Modal, Kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng, Penyelenggaraan SPAM, Organ dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Evaluasi dan Restrukturisasi, Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, Tarif Air Minum, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM” adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM yang menjadi acuan bagi penyelenggara SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Sistem Penyediaan air minum” adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem besaran dimensi-dimensinya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Usaha lain yang dikembangkan Perumda THB selain kegiatan usaha utama seperti :

- a. Penjualan air curah;
- b. Penjualan air melalui mobil Tanki;
- c. Kolam renang; dan
- d. Usaha lainnya.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda THB melalui Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buleleng.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah kejadian-kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya.

Pasal 21

- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup Jelas
- Pasal 27
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Ayat (3)
- Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda THB.
- Pasal 28
- Cukup Jelas
- Pasal 29
- Cukup Jelas
- Pasal 30
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Pasal 31
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda THB.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Ayat (4)
- Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Calon Anggota Direksi yang berasal dari Perumda THB mempunyai pengalaman kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun. bagi calon Direktur utama pernah menjadi Direktur bidang atau jabatan setingkat lebih rendah dari Direktur bidang pada Perumda THB, yang dibuktikan dengan surat Keputusan Bupati atau surat Keputusan Direksi. Calon anggota Direksi yang bukan berasal dari Perumda THB

dipersyaratkan mempunyai pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya penilaiannya paling sedikit dengan kriteria baik.

Huruf l

Yang dimaksud “lembaga sertifikasi profesi di bidang air minum” merupakan lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari badan yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda THB yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Desa” merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha

yang sehat sehingga terjasi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis” merupakan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SPAM dan perusahaan sumber daya air antar Daerah.

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4.

